

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- SALINAN -

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 92 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja** : 1. Surat dari Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat kepada Menteri Dalam Negeri No. Khusus/Rahasia tanggal 7 Maret 1967 tentang Pengangkatan Wakil Gubernur ;
2. Surat dari Panglima Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih kepada Menteri Dalam Negeri No. R.05/1967 tanggal 9 Maret 1967 tentang Pengangkatan Wakil Gubernur.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian lowongan pimpinan Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat, dipandang perlu untuk segera mengangkat Wakil Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat ;
- Mengingat** : 1. Penetapan Presiden No.1 tahun 1963 tentang Pemerintahan diwilayah Irian Barat - ;
2. Instruksi Presidium Kabinet Ampara No.05/Pol/In/8/1966 ;
- Memperhatikan pula** ; Saran-saran dan pertimbangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;

**KE M U T U S A N :**

**Menetapkan** :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1967 mengangkat Letnan Kolonel Inf. Mohammad Sarwono Nrp.16762 terachir sebagai Assisten V pada KOMDA XVII Tjenderawasih mendjadi Wakil Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri Utama ;
2. Para Menteri ;
3. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat ;
4. Pangdam XVII Tjenderawasih ;
5. Ketua D.P.M.D. Propinsi Irian Barat ;
6. A r s i p . . .

PERTIKAN Surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan.

Ditetapkan di : D j a k a r t a .  
Pada tanggal : 21 Djuli 1967. T